



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 107 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENERIMAAN CUKAI HASIL
TEMBAKAU DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas Pemerintah dalam penerimaan cukai hasil tembakau, perlu dilakukan intensifikasi, sosialisasi, dan pemetaan industri rokok;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah memberikan dana alokasi cukai hasil tembakau kepada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Penerimaan Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
13. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012;
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012;
16. Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Penerimaan Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas bahan baku tembakau;
- b. melakukan upaya pengurangan dan pencegahan cukai palsu;

- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai;
- d. melakukan pembinaan dan pemetaan industri rokok;
- e. melakukan pembinaan lingkungan sosial;
- f. melakukan tugas lain yang diberikan Bupati Bantul dalam pengelolaan cukai hasil tembakau; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 januari 2012.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 2 April 2012

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 107 TAHUN 2012
TANGGAL 2 April 2012

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
I	TIM KELOMPOK KERJA		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Penasehat	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul	
5.	Ketua	Kepala DPPKAD Kab. Bantul	
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD Kabupaten Bantul	
7.	Anggota	1. Kepala Bidang Anggaran DPPKAD Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Pengendalian Anggaran DPPKAD Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Perencanaan Anggaran DPPKAD Kabupaten Bantul 4. Kepala Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan DPPKAD Kabupaten Bantul 5. Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pelayanan DPPKAD Kabupaten Bantul 6. Kepala Seksi Penetapan DPPKAD Kabupaten Bantul 7. Kepala Seksi Keberatan DPPKAD Kab. Bantul	

		<div>8. Kepala Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan DPPKAD Kabupaten Bantul</div> <div>9. Unsur Inspektorat Kabupaten Bantul</div> <div>10. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul</div> <div>11. Unsur Kepolisian Resor Bantul</div> <div>12. Unsur Pengadilan Negeri Bantul</div> <div>13. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</div> <div>14. Unsur DPPKAD Kab. Bantul</div>	<div>Joko Sigit P, SE, MM</div> <div>Dony Eko Cahyono, SH</div> <div>AKBP A. Yuswandono</div> <div>Joko Sutrisno, SH</div> <div>Edy Muryanta, SH</div> <div>1. Marsantiani</div> <div>2. Herwina Dian A., SE</div>
II	TIM TEKNIS		
1.	Ketua	Kepala Bidang Penagihan DPPKAD Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Penagihan dan Piutang DPPKAD Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	Unsur DPPKAD Kabupaten Bantul	<div>1. Harmindarto, SIP</div> <div>2. Surana Nugraha</div> <div>3. Sri Mulatsih, SIP</div> <div>4. Bambang Purwanto</div> <div>5. Wahyudi</div>

BUPATI BANTUL,
ttd
SRI SURYA WIDATI